



WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, maka perlu dilakukan penyesuaian Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Walikota Nomor 35 Tahun 2015;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5497);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf c dihapus dan ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (4), sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kesatu Jenis Pakaian Dinas

Pasal 2

- (1) Pakaian Dinas dilingkungan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan terdiri dari :
 - a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH terdiri dari :
 1. PDH warna khaki;
 2. PDH Kemeja Putih;
 3. PDH Batik/Pakaian Khas Daerah;
 - b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
 - c. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;
 - d. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;
 - e. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL;
 - f. Pakaian Dinas Harian Camat dan Lurah disingkat PDH Camat dan Lurah;
 - g. Pakaian Dinas Upacara Camat dan Lurah disingkat PDU Camat dan Lurah.
- (2) Jenis pakaian dinas lain di lingkungan pemerintah Kota Tidore Kepulauan, terdiri dari :
 - a. Pakaian Perlindungan Masyarakat disingkat Pakaian LINMAS;
 - b. Pakaian Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia disingkat Pakaian KORPRI;
 - c. Dihapus;
 - d. Pakaian Dinas Khusus.
- (3) Model dan bentuk Pakaian Dinas sebagaimana pada Lampiran I huruf A Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan, diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (4) PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. PDH lengan panjang/pendek digunakan untuk pejabat tinggi pratama; dan
 - b. PDH lengan pendek digunakan untuk Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas serta Pejabat Fungsional.

1. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 4A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4A

(1) PDH Kemeja putih terdiri dari:

- a. PDH Kemeja Putih Pria :
 1. Kemeja putih;
 2. Celana panjang warna hitam atau warna gelap; dan
 3. Ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu.
- b. PDH Kemeja Putih Wanita :
 1. Kemeja putih;
 2. Rok 15 cm dibawah lutut/celana panjang warna hitam atau warna gelap; dan
 3. Sepatu pantofel;
- c. PDH Kemeja Putih Wanita Berjilbab :
 1. Kemeja putih;
 2. Celana/Rok panjang sebatas mata kaki;
 3. Sepatu pantofel; dan
 4. Jilbab menyesuaikan.
- c. PDH Kemeja Putih Wanita Hamil menyesuaikan.

(2) Model PDH Kemeja Putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

3. Diantara Pasal 31 dan 32 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 31A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31A

Atribut PDH Kemeja Putih terdiri atas lencana KORPRI, papan nama dan tanda pengenal.

4. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut :

BAB V WAKTU PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS

Pasal 32

- (1) Penggunaan PDH sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf a yaitu :
 - a. Hari Senin dan Selasa menggunakan PDH warna khaki;
 - b. Hari Rabu menggunakan PDH kemeja putih;
 - c. Hari Kamis dan Jumat menggunakan PDH Batik/Pakaian Khas Daerah.

- d. PDH Batik dapat digunakan pada waktu/acara tertentu diluar hari kerja, kegiatan diluar jam kantor/di luar kantor, dan atau sesuai dengan ketentuan acara;
 - e. PSL dan/atau PSR digunakan sesuai ketentuan acara;
- (2) Pakaian Linmas digunakan pada saat peringatan Hari Linmas dan/atau sesuai ketentuan acara.
 - (3) Pakaian Korpri digunakan pada saat peringatan Hari Korpri dan/atau sesuai ketentuan acara.
 - (4) PSL dan/atau PSR digunakan sesuai ketentuan acara.
 - (5) Penggunaan Pakaian Dinas Khusus diatur oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan mendapat persetujuan Walikota.
5. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku maka Peraturan Walikota Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal 29 Pebruari 216

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,



ALI IBRAHIM

Diundangkan di Tidore
pada tanggal 29 Pebruari 2016

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN,




ANSAR HUSEN

BERITA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2016 NOMOR 330.

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
 NOMOR : 4 TAHUN 2016
 TANGGAL : 29 FEBRUARI 2016
 TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA TIDORE
 KEPULAUAN NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG PAKAIAN
 DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH
 KOTA TIDORE KEPULAUAN

A. PDH WARNA KHAKI


1. PDH WARNA KHAKI PRIA



Keterangan :

- a. Krah berdiri
- b. Lidah bahu
- c. Nama Pemerintah Provinsi
- d. Papan nama
- e. Saku baju dengan tutup
- f. Kancing baju
- g. Ikat pinggang
- h. Saku celana depan
- i. Lencana KORPRI
- j. Nama Pemerintah Kota
- k. Lambang daerah
- l. Tanda pengenal
- m. Sambungan bahu
- n. Lengan pendek/panjang
- o. Saku belakang dengan tutup

2. PDH WARNA KHAKI WANITA




Keterangan :

- a. Krah Rebah
- b. Nama Pemerintah Provinsi Maluku Utara
- c. Papan Nama
- d. Kancing Baju
- e. Saku Depan
- f. Lencana KORPRI

- g. Nama Kota Tikep
- h. Lambang Kota Tikep
- i. Tanda Pengenal
- j. Rok 15 cm dibawah lutut
- k. Lengan Pendek/panjang
- l. Celana Panjang

3. PDH WARNA KHAKI WANITA BERJILBAB




Keterangan :

- a. Krah Rebah
- b. Nama Pemerintah Provinsi Maluku Utara
- c. Papan Nama
- d. Kancing Baju
- e. Saku Depan
- f. Lencana KORPRI

- g. Nama Kota Tikep
- h. Lambang Kota Tikep
- i. Tanda Pengenal
- j. Rok Panjang
- k. Lengan Panjang
- l. Celana Panjang

B. PDH KEMEJA PUTIH


1. PDH KEMEJA PUTIH PRIA



Keterangan :

- a. Lencana KORPRI
- b. Papan Nama
- c. Tanda Pengenal
- d. Lengan Panjang/Pendek
- e. Celana Panjang (bukan jeans)

2. PDH KEMEJA PUTIH WANITA



Keterangan :

- a. Lencana KORPRI
- b. Papan Nama
- c. Tanda Pengenal
- d. Lengan panjang/pendek
- e. Rok 15 cm dibawah lutut/Celana panjang (bukan jeans)

3. PDH KEMEJA PUTIH WANITA BERJILBAB



Keterangan :

- a. Lencana KORPRI
- b. Papan Nama
- c. Tanda Pengenal
- d. Lengan Panjang
- e. Rok Panjang/Celana Panjang (bukan jeans)

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

ALI IBRAHIM